PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 2 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 27 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

TAHUN 2002

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 2 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 27 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan dan atau perubahan keadaan, dipandang perlu mengatur Perubahan Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo dengan mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 27 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 27 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggora Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo;

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 200 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3959);
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4042);

7. Peraturan Pemerintah.....

7. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 27 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO**

Pasal 1

Mengubah beberapa ketentuan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo sebagai berikut :

1. Merubah Ketentuan pasal 3 sehingga berbunyi sebagai berikut :
 (1) Pimpinan dan Anggota DPRD Menerima uang Representasi
 (2) Besarnya Uang Reperesentasi bagi Ketua DPRD Kabupaten paling tinggi 60 % (enam puluh perseratus) dari gaji Pokok Bupati
 (3) Besarnya Uang Representasi Wakil Ketua DPRD paling tinggi 90 % (sembilan puluh perseratus) dari uang Representasi Ketua DPRD
 (4) Besarnya Uang Representasi bagi Anggota DPRD Kabupaten paling tinggi 80% (delapan puluh perseratus) dari uang Representasi Ketua DPRD

2. Merubah Ketentuan pasal 5 sehingga berbunyi sebagai berikut :
 (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket
 (2) Besarnya Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 25 (dua puluh lima perseratus) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

3. Merubah ketentuan pasal 6 sehingga berbunyi sebagai berikut :
 (1) Kepada Pimpinan DPRD diberikan Tunjangan Jabatan
 (2) Besarnya Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 50 % (lima puluh perseratus) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

4. Merubah.....

4. Merubah ketentuan pasal 7 sehingga berbunyi sebagai berikut :

 Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Perbaikan Penghasilan yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

5. Merubah ketentuan pasal 8 sehingga berbunyi sebagai berikut :

 (1) Untuk pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan, Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Kesehatan

 (2) Tunjangan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam bentuk Jaminan Asuransi.

6. Merubah ketentuan pasal 9 sehingga berbunyi sebagai berikut :

 (1) Bagi Anggota DPRD dalam Kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi diberikan Tunjangan Komisi.
 (2) Besarnya Tunjangan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 a. Ketua paling tinggi 20 % (dua puluh perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
 b. Wakil Ketua Paling Tinggi 15 % (lima belas perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
 c. Sekretaris paling tinggi 15 % (lima belas perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
 d. Anggota paling tinggi 10 % (sepuluh perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

7. Merubah ketentuan pasal 10 sehingga berbunyi sebagai berikut :

 (1) Anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia diberikan Tunjangan Panitia.
 (2) Besarnya Tunjangan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 a. Ketua paling tinggi 15 % (lima belas perseratus) dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
 b. Wakil Ketua paling tinggi 10 % (sepuluh perseratus) dari Tunjangan Ketua DPRD.
 c. Sekretaris paling tinggi 10 % (sepuluh perseratus) dari Tunjangan Ketua DPRD
 d. Anggota paling tinggi 10 % (sepuluh perseratus) dari Tunjangan Ketua DPRD.

8. Merubah ketentuan pasal 12 sehingga berbunyi sebagai berikut :

 Besarnya biaya penunjang kegiatan DPRD Kabupaten, ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut :

 a. Sampai dengan Rp. 2,00 Milyar paling rendah Rp. 75 Juta dan paling tinggi sebesar 5 % (lima perseratus)

 b. Diatas Rp. 2,00 Milyar sampai dengan 5,00 Milyar paling rendah Rp. 100 Juta dan paling tinggi sebesar 4% (empat perseratus)

 c. Diatas Rp. 5,00 Milyar sampai dengan 10,00 Milyar paling rendah Rp. 200 Juta dan paling tinggi sebesar 3 % (tiga perseratus)

 d. Diatas Rp. 10,00 Milyar sampai dengan Rp. 20,00 Milyar paling rendah Rp.300 Juta dan paling tinggi sebesar 2 % (dua perseratus)

e. Diatas.....

e. Diatas Rp. 20,00 Milyar sampai dengan Rp. 50,00 Milyar paling rendah Rp. 400 Juta dan paling tinggi sebesar 1 % (seperseratus)

f. Diatas Rp. 50,00 Milyar sampai dengan Rp. 150,00 Milyar paling rendah Rp. 500 juta dan paling tinggi sebesar 0,75 %

g. Diatas Rp. 150,00 Milyar sampai dengan Rp. 500,00 Milyar paling rendah Rp. 1,125 Milyar dan paling tinggi sebesar 0,50 %

h. Diatas Rp. 500 Milyar paling rendah Rp. 2,5 Milyar dan paling tinggi 0,35 %

9. Merubah ketentuan pasal 13 ayat (1) dan diantara ayat (1) dan ayat (2) pasal 13 disisipkan 1 ayat yakni ayat (1a) serta menghapus ayat (3), sehingga keseluruhan pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

(1) Ketua DPRD disediakan Rumah Jabatan beserta perlengkapannya .
(1a) Biaya pemeliharaan Rumah Jabatan beserta perlengkapannya sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan kepada APBD.
(3) dihapus

10. Merubah Ketentuan pasal 18 sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) segala biaya yang timbul akibat diundangkannya Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai tehnis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut mulai tanggal 2 Januari 2002.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 18 Nopember 2002

BUPATI TEBO,

H. A. MADJID MU'AZ

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 21 Nopember 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO

H. DARKUTNI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2002 NOMOR 2